



WALI KOTA BINJAI

- Yth:
1. Sekretaris Daerah Kota Binjai;
 2. Para Asisten Sekda Kota Binjai;
 3. Para Staf Ahli Wali Kota Binjai;
 4. Inspektur Daerah Kota Binjai;
 5. Para Kepala Badan se-Kota Binjai;
 6. Para Kepala Dinas se-Kota Binjai;
 7. Sekretaris DPRD Kota Binjai;
 8. Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai;
 9. Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai;
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;
 11. Para Kepala Bagian Setda Kota Binjai;
 12. Camat se-Kota Binjai;
- di-
Binjai

SURAT EDARAN
NOMOR 560.12.2-1929
TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN
SATU DATA INDONESIA DI KOTA BINJAI

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Binjai dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama dengan melibatkan berbagai unsur dari Forum Satu Data yaitu Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data.
2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagaimana berikut:
 - a. Norma Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
 - 1) Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel;
 - 2) Menghormati kontribusi dan kepemilikan data.
 - b. Standar Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
 - 1) Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik;
 - 2) Memiliki sarana prasarana yang memadai; dan

3) Menggunakan...

- 3) Menggunakan konsep definisi, metadata dan metodologi statistika yang baku.
- c. Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
- 1) Data diperoleh melalui survei, kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - 2) Melalui tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dari tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.
- d. Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral:
Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan dan konsisten.
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia harus berpedoman pada Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:
- a. Memenuhi Standar Data
Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:
- 1) konsep merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
 - 2) definisi merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
 - 3) klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
 - 4) ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - 5) satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- b. Memiliki Metadata
Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data. Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. Struktur dan format yang baku ditetapkan oleh Pembina Data. Metadata dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:
- 1) Metadata Kegiatan Statistik
Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Struktur baku metadata kegiatan terdiri dari:
 - a) Nama kegiatan statistik
 - b) Identifikasi penyelenggara
 - c) Tujuan pelaksanaan
 - d) Periode

- d) Periode pelaksanaan
- e) Cakupan wilayah
- f) Rancangan pengumpulan data/metodologi
- g) Rancangan pengolahan data
- h) Level estimasi
- i) Analisis

2) Metadata Variabel

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

Struktur baku metadata variabel terdiri dari:

- a) Kode kegiatan
- b) Nama variabel
- c) Alias
- d) Konsep
- e) Definisi
- f) Referensi pemilihan
- g) Referensi waktu
- h) Tipe data
- i) *Domain value*
- j) Kalimat pertanyaan
- k) Apakah variabel dapat diakses umum

3) Metadata Indikator

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Struktur baku metadata variabel terdiri dari:

- a) Nama indikator
- b) Konsep
- c) Definisi
- d) Interpretasi
- e) Metode/rumus penghitungan
- f) Ukuran
- g) Satuan
- h) Klasifikasi
- i) Publikasi ketersediaan indikator pembangun
- j) Nama indikator pembangun
- k) Kode kegiatan penghasil variabel pembangun
- l) Nama variabel pembangun
- m) Level estimasi

n) Apakah

- n) Apakah variabel dapat diakses umum
 - c. Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data
Interoperabilitas data mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Interoperabilitas data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagai pakai data dan informasi secara terintegritasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.
 - d. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
Kode Referensi adalah rujukan identitas yang bersifat unik, dan/atau Data Induk yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah. Penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia. Penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.
4. Bahwa Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Satu Data Indonesia terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yaitu:
- a. Perencanaan Data
Pada alur Perencanaan Data dilakukan penentuan daftar data yang akan dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data dan jadwal rilis/pemutakhiran data. Penentuan daftar data melalui kesepakatan Forum Satu Data dan rekomendasi Pembina Data. Daftar data yang telah disusun ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Binjai.
 - b. Pengumpulan Data
Pada alur Pengumpulan Data dilakukan pengumpulan data oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data kepada Walidata yang disertai dengan Standar Data dan Metadata serta sesuai dengan jadwal pemutakhiran data atau rilis data yang telah ditentukan.
 - c. Pemeriksaan Data
Pada alur Pemeriksaan Data dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Walidata terhadap keakuratan konten data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Apabila data yang dihasilkan Produsen Data tidak memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia, maka Produsen Data harus memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan Walidata.
 - d. Penyebarluasan Data
Pada alur Penyebarluasan Data dilakukan penyebarluasan data oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya.
5. Dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial, Produsen Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Produsen

6. Produsen Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.
7. Setiap kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik. Perangkat Daerah selaku Produsen Data, yang akan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada Badan Pusat Statistik, harus melalui <https://romantik.bps.go.id> sebelum pelaksanaan kegiatan. Pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik sektoral yang sama hanya dilakukan satu kali, tahun berikutnya Perangkat Daerah cukup mengirimkan surat konfirmasi kepada Badan Pusat Statistik melalui <https://romantik.bps.go.id>.
8. Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan SDI dan Statistik Sektoral baik berupa survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus berkoordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Binjai.
9. Data statistik sektoral yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah selaku produsen Data harus sesuai dengan Standar Data Statistik yang tercantum pada <https://indah.bps.go.id/>. Jika belum ada, maka Perangkat Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata mengusulkan Standar Data Statistik pada portal dimaksud.
10. Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pengumpulan Data harus melaporkan metadata kegiatan, variabel dan indikator hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral kepada Walidata, kemudian Walidata melaporkan metadata dimaksud ke Badan Pusat Statistik melalui <https://indah.bps.go.id/>.
11. Data hasil Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral harus dipublikasikan.
12. Data hasil Penyelenggaraan SDI dan Statistik Sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 17 - 04 - 2026
Wali Kota Binjai,



Amir Hamzah